



WALIKOTA TANGERANG

PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA TANGERANG,

Menimbang: a. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan *e-government* yang terarah, terpadu, sistematis dan tepat sasaran, perlu pengaturan mengenai pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi itu sendiri;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
8. Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
9. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pitalebar Indonesia 2014-2019;
10. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia;
11. Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan Strategi Nasional Pengembangan E-Pemerintahan;
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PERM/M.KOMINFO/12/2010 tentang SPM bidang Informasi dan Komunikasi;
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain;
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 05 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara;
15. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang;
16. Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2014 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
17. Peraturan Walikota Nomor 96 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Kota Tangerang Tahun 2015-2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Banten.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tangerang.
5. Walikota adalah Walikota Tangerang.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tangerang.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang, tidak termasuk Unit Pelaksana Teknis pada OPD tersebut.
8. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang.

9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang yang selanjutnya disingkat APBD Kota Tangerang, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota Tangerang yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kota Tangerang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat APBD Provinsi, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Provinsi Banten yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Provinsi Banten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
13. Hibah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
14. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
15. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
16. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara bunyi melalui kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
17. Penyelenggaraan Informatika adalah kegiatan penyiapan, pematangan, pemantapan dan pemanfaatan informatika sehingga terlaksananya pengembangan *e-government*.
18. Penyelenggaraan Komunikasi adalah kegiatan penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
19. Informatika adalah pemanfaatan perangkat-perangkat berkemampuan komputasi dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi.
20. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau non elektronik.

21. Keamanan Informasi adalah proteksi informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan, atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
22. Infrastruktur adalah perangkat keras, perangkat lunak, dan peralatan telekomunikasi, yang ketika digunakan bersama, menjadi pondasi dasar untuk mendukung pelaksanaan *e-government*.
23. Pengelolaan Infrastruktur Jaringan adalah kegiatan yang meliputi instalasi dan pemeliharaan perangkat jaringan.
24. *Server* adalah perangkat khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bisa melakukan *resource sharing*.
25. Sistem Jaringan adalah kumpulan simpul-simpul sumber daya perangkat komputasi berupa perangkat-perangkat komputer yang saling terhubung melalui sistem komunikasi data, sehingga dapat diakses secara bersama.
26. Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan Kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur Informatika.
27. *E-government* adalah pemanfaatan teknologi informasi dalam proses manajemen pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan sistem informasi pemerintah yang menerapkan teknologi informatika dalam pelaksanaan pemerintahan.
28. Pengintegrasian adalah menghubungkan unsur-unsur atau bagian-bagian untuk dapat dikaitkan satu dengan yang lain, sehingga dapat menjaga integritas ke seluruh bagian.
29. Sistem Informasi adalah sekumpulan komponen-komponen *hardware*, *software*, *network*, *brainware* dan basis data yang bekerja sama satu sama lain dalam hal pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebaran data dan informasi untuk keperluan Pemerintah Daerah.
30. Standarisasi adalah penyamaan format terhadap suatu ketentuan.
31. Basis data adalah kumpulan data yang secara logika berkaitan satu sama lain dan disimpan atau diakses berdasarkan komputer.
32. Aplikasi adalah program komputer yang dibangun untuk membantu proses pekerjaan.
33. Perangkat keras adalah satu atau serangkaian alat yang terhubung dalam Sistem Elektronik.
34. Perangkat lunak adalah satu atau sekumpulan program komputer, prosedur, dan/atau dokumentasi yang terkait dalam pengoperasian Sistem Elektronik.
35. Jaringan Komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan komputer untuk saling bertukar data dan berbagi sumber daya.
36. Wali data yang selanjutnya disebut WD adalah unit yang bertanggung jawab terhadap penyediaan, pengelolaan, dan distribusi data serta merupakan unit yang langsung

melaksanakan kegiatan operasi, administrasi, pelayanan.

37. Infrastruktur Jaringan adalah jaringan telekomunikasi yang menghubungkan antara jaringan lokal dengan intranet dan internet
38. Infrastruktur Jaringan Lokal adalah jaringan komputer yang saling terhubung ke server dengan menggunakan topologi tertentu.
39. Infrastruktur Jaringan Lokal Pemerintah Daerah adalah jaringan komputer yang saling terkoneksi antar OPD.
40. Pusat Data adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem elektronik dan komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data
41. Pusat Pemulihan Data adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi-fungsi penting Sistem Elektronik yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia
42. *Internet* adalah sejumlah besar jaringan yang membentuk jaringan interkoneksi yang terhubung melalui *protocol* TCP/IP.
43. *Intranet* adalah jaringan privat/khusus dengan sistem yang sama dengan internet tetapi tidak terhubung dengan internet dan hanya digunakan secara internal.
44. Situs web (*Website*) adalah sebuah sistem informasi dimana bentuk teks, gambar, suara dan lain-lain dipresentasikan dalam bentuk *hypertext* dan dapat diakses oleh perangkat lunak yang disebut *browser*.
45. *Internet Protocol* atau Protokol Internet yang selanjutnya disingkat IP adalah protokol lapisan jaringan atau protokol lapisan *internetwork* yang digunakan oleh protokol TCP/IP untuk melakukan pengalamatan dan routing paket data antar *host-host* di jaringan komputer berbasis TCP/IP.
46. Domain adalah pengkonversian dari alamat *internet protocol* ke nama domain.
47. Metadata adalah informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, menemukan, atau setidaknya menjadikan suatu informasi mudah untuk ditemukan kembali, digunakan, atau dikelola. Metadata sering disebut sebagai data tentang data atau informasi tentang informasi.
48. Kode Sumber (*Source Code*) adalah sekumpulan instruksi-instruksi komputer yang ditulis menggunakan bahasa komputer yang dapat dibaca dan dipahami oleh manusia.
49. Sub domain adalah bagian dari domain yang terintegrasi dengan domain utama.
50. *Security Level* adalah lapisan keamanan sesuai hak akses yang diberikan.
51. *Database Management System* (DBMS) adalah sistem pengelolaan basis data sesuai dengan model data yang direpresentasikan.
52. Komunikasi Data adalah pertukaran data secara elektronik berupa file yang dilakukan melalui jaringan komputer baik lokal maupun Internet.
53. Gudang Data (*Data Warehouse*) adalah sebuah basis data yang mengintegrasikan beberapa basis data fungsional dalam

- sebuah organisasi untuk keperluan penyimpanan terintegrasi dan dirancang sedemikian rupa untuk keperluan analisis atau mendukung keputusan.
54. Interoperabilitas adalah kemampuan Sistem Elektronik yang berbeda untuk dapat bekerja secara terpadu.
 55. Kompatibilitas adalah kesesuaian Sistem Elektronik yang satu dengan Sistem Elektronik yang lainnya.
 56. *Open source* yang selanjutnya disebut sumber terbuka adalah sistem pengembangan yang tidak dikoordinasi oleh suatu individu/lembaga pusat, tetapi oleh para pelaku yang bekerja sama dengan memanfaatkan kode sumber yang tersebar dan tersedia bebas.
 57. Aplikasi umum adalah aplikasi pendukung *e-government* yang digunakan oleh setiap OPD.
 58. Aplikasi khusus adalah aplikasi pendukung *e-government* yang dibangun untuk keperluan tertentu.
 59. *Troubleshooting* adalah sebuah istilah yang merujuk kepada sebuah bentuk penyelesaian sebuah masalah.
 60. *Single sign on* adalah teknologi yang mengizinkan pengguna jaringan agar dapat mengakses sumber daya dalam jaringan hanya dengan menggunakan satu akun pengguna saja.
 61. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
 62. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
 63. Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan Tanda Tangan Elektronik.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi adalah sebagai pedoman pelaksanaan dan pengembangan *e-government* di Daerah.
- (2) Tujuan dari pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi adalah :
 - a. meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - b. memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur hal-hal sebagai berikut :

- a. infrastruktur jaringan dan komputer;
- b. penyediaan dan pengembangan aplikasi;
- c. pengaturan data dan informasi;
- d. tanda tangan elektronik
- e. pengembangan sumber daya manusia;
- f. kelembagaan;
- g. kerjasama dengan instansi vertikal dan pihak ketiga;
- h. keamanan Informasi;
- i. pemeliharaan dan pelaporan;
- j. pembinaan dan pengawasan; dan
- k. pembiayaan.

BAB IV
INFRASTRUKTUR JARINGAN DAN KOMPUTER
Pasal 4

- (1) Infrastruktur jaringan yang menghubungkan antar OPD dikelola oleh Dinas.
- (2) Infrastruktur jaringan lokal di OPD dikelola oleh masing-masing OPD.
- (3) Penyediaan layanan internet bagi seluruh OPD yang telah terhubung dengan infrastruktur jaringan lokal Pemerintah Daerah dilakukan oleh Dinas.
- (4) Pembangunan dan pengembangan infrastruktur jaringan di lingkungan pemerintah daerah dilakukan oleh Dinas.

Pasal 5

- (1) Komputer yang terhubung atau terkoneksi dengan infrastruktur jaringan pemerintah daerah menggunakan IP yang dikelola oleh Dinas.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan untuk penomoran IP.

Pasal 6

- (1) Dinas menyediakan kebutuhan infrastruktur pusat data dan pusat pemulihan data bagi kepentingan layanan pemerintah daerah.
- (2) OPD tidak diperkenankan mengadakan pusat data dan pusat pemulihan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Seluruh server yang dikelola oleh OPD dipusatkan pada pusat data yang dikelola oleh Dinas, kecuali ditentukan lain oleh Walikota.
- (4) Dinas bertanggung jawab atas keamanan Sistem Elektronik.

BAB V
PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI
Pasal 7

- (1) Aplikasi *e-government* terdiri atas :
 - a. aplikasi umum; dan
 - b. aplikasi khusus.
- (2) Aplikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disediakan oleh Dinas.
- (3) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibangun dan dikembangkan oleh setiap OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Dinas.
- (5) Aplikasi yang dibangun dan dikembangkan OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat terbuka.
- (6) Dinas mengoperasikan Sistem *Single Sign On* secara bertahap dalam penyelenggaraan *e-government*.
- (7) Pengembangan aplikasi wajib menyediakan fitur sesuai dengan karakteristik aplikasi yang digunakannya.
- (8) Fitur sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling sedikit berupa fasilitas untuk:
 - a. melakukan koreksi;
 - b. membatalkan perintah;
 - c. memberikan konfirmasi atau rekonfirmasi;
 - d. memilih meneruskan atau berhenti melaksanakan aktivitas berikutnya;
 - e. melihat informasi yang disampaikan berupa tawaran kontrak atau iklan.

Pasal 8

Aplikasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a yang saat ini telah dibangun dan disediakan, yaitu :

- a. aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik;
- b. aplikasi Surat Elektronik;
- c. aplikasi Penilaian Kinerja Pegawai;
- d. aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian Daerah;
- f. aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
- g. aplikasi Sistem Informasi Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 9

Aplikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b adalah aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan OPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dan wajib memenuhi ketentuan interoperabilitas dan kompatibilitas, keamanan sistem informasi antar muka dan akses.

Pasal 10

- (1) Situs web resmi pemerintah daerah meliputi nama domain dan subdomain.

- (2) Nama domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki dan/atau digunakan pemerintah daerah dengan alamat tangerangkota.go.id dan/atau domain lain yang ditetapkan oleh Keputusan Walikota.
- (3) Subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan domain tangerangkota.go.id dan digunakan oleh OPD.
- (4) Penggunaan subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Dalam hal Pemerintah Daerah mengajukan nama domain selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka Sekretaris Daerah atas usulan Dinas mengajukan permohonan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

BAB VI
PENGATURAN DATA DAN INFORMASI
Pasal 11

- (1) Setiap OPD wajib mengelola basis data sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD.
- (2) Basis data OPD diintegrasikan dan direlasikan satu dengan yang lain serta dikelompokkan sesuai dengan kepentingannya.
- (3) Kelompok basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
 - a. basis data pelayanan;
 - b. basis data administrasi dan manajemen;
 - c. basis data legislasi;
 - d. basis data pembangunan daerah;
 - e. basis data keuangan;
 - f. basis data kepegawaian;
 - g. basis data pemerintahan;
 - h. basis data kewilayahan;
 - i. basis data kemasyarakatan;
 - j. basis data kependudukan;
 - k. basis data kesehatan;
 - l. basis data pendidikan;
 - m. basis data ketenagakerjaan;
 - n. basis data pertanian;
 - n. basis data perdagangan;
 - o. basis data perikanan dan peternakan;
 - p. basis data transportasi;
 - q. basis data pariwisata dan perhotelan;
 - r. basis data prasarana kota;
 - s. basis data lainnya sesuai kebutuhan.
- (4) Setiap kelompok basis data tersebut dikelola oleh Dinas suatu pusat data.
- (5) Walikota menetapkan Wali Data (*data stewardship*) pada seluruh basis data berdasarkan usulan Kepala Dinas.
- (6) Untuk Basis data Kepegawaian harus berbasis Nomor Induk Pegawai (NIP) dan wajib diimplementasikan pada seluruh aplikasi manajemen pemerintahan sesuai dengan hak akses masing – masing ASN.
- (7) Untuk Basis data kependudukan harus berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan wajib diimplementasikan pada seluruh aplikasi pelayanan publik kepada warga.

- (8) Dinas mengintegrasikan seluruh basis data dan layanan aplikasi untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik dan kemasyarakatan.

Pasal 12

- (1) OPD wajib memutakhirkan data secara berkala yang akan diatur dengan Keputusan Walikota .
- (2) Data dan informasi elektronik yang dikelola oleh seluruh OPD menjadi milik Pemerintah Daerah dan dikelola oleh Dinas sesuai kebutuhan Pemerintah Daerah.

Pasal 13

- (1) Setiap OPD dapat menggunakan jasa Pihak Ketiga dalam pembangunan dan pengembangan aplikasi dan basis data setelah berkoordinasi dengan Dinas.
- (2) Pembangunan dan pengembangan aplikasi dilakukan dengan memperhatikan standar Metadata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Dokumentasi teknis aplikasi yang meliputi Kode Sumber, Kebutuhan Pengguna, Rancangan Aplikasi dan Basis data, Pengujian Aplikasi, Manual Instalasi, Manual Pengguna, Manual Admin, Metadata, dan *Troubleshooting*, wajib diserahkan oleh OPD kepada Dinas.
- (4) Pembangunan dan Pengembangan sistem aplikasi dan basis data yang sumber pembiayaannya berasal dari APBD, APBD Provinsi, APBN, Hibah, Pinjaman Daerah dan/atau dana lainnya yang sah, maka hak cipta dan distribusi aplikasi menjadi milik Daerah.

BAB VII

TANDA TANGAN ELEKTRONIK

Pasal 14

- (1) Tanda Tangan Elektronik berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas:
 - a. identitas Penanda Tangan;
 - b. keutuhan dan keautentikan Informasi Elektronik.
- (2) Tanda Tangan Elektronik dalam Transaksi Elektronik merupakan persetujuan Penanda Tangan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditandatangani dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut.
- (3) Dalam hal terjadi penyalahgunaan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh pihak lain yang tidak berhak, tanggung jawab pembuktian penyalahgunaan Tanda Tangan Elektronik dibebankan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik.
- (4) Metode dan teknik yang digunakan untuk membuat Tanda Tangan Elektronik paling sedikit harus memuat:
 - a. Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik;
 - b. waktu pembuatan Tanda Tangan Elektronik;
 - c. Informasi Elektronik yang akan ditandatangani.
- (5) Tanda Tangan Elektronik yang digunakan dalam Transaksi Elektronik dapat dihasilkan melalui berbagai prosedur penandatanganan.

Pasal 15

- (1) Tanda Tangan Elektronik meliputi:
 - a. Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi;
 - b. Tanda Tangan Elektronik tidak tersertifikasi.
- (2) Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan:
 - a. dibuat dengan menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik;
 - b. dibuktikan dengan Sertifikat Elektronik.
- (3) Tanda Tangan Elektronik tidak tersertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuat tanpa menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik

Pasal 16

- (1) Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik wajib secara unik merujuk hanya kepada Penanda Tangan dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi Penanda Tangan.
- (2) Penanda Tangan wajib menjaga kerahasiaan dan bertanggung jawab atas Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik.

BAB VIII

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan dana dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur di bidang teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang kualitas pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan karir terhadap tenaga sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengembangan sumber daya aparatur OPD, antara lain:
 - a. pendidikan;
 - b. bimbingan teknis (bimtek);
 - c. pendidikan dan pelatihan (diklat) teknis; dan
 - d. magang kerja.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi sertifikasi nasional dan internasional terhadap sumber daya manusia pengelola teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 18

Penyelenggaraan pengembangan sumber daya aparatur OPD sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (3) dapat dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah.

BAB IX

KELEMBAGAAN

Pasal 19

- (1) Setiap OPD dapat memiliki unit kerja yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pengembangan dan pelaksanaan *e-government*.

- (2) Tugas dan fungsi unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas.

BAB X
KERJASAMA DENGAN
INSTANSI VERTIKAL DAN PIHAK KETIGA

Pasal 20

- (1) Setiap OPD dapat melakukan kerjasama interkoneksi data dengan Instansi Vertikal dan/atau Pihak Ketiga dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain jasa perbankan, jasa asuransi, pengelola bandara, notaris dan jasa lainnya.

Pasal 21

- (1) Interkoneksi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diselenggarakan secara terpusat melalui Sistem Elektronik yang dikelola oleh Dinas.
- (2) Kerjasama Interkoneksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KEAMANAN INFORMASI

Pasal 22

Keamanan informasi dimaksudkan untuk menjaga kerahasiaan, ketersediaan, dan integritas di dalam sumber daya informasi Pemerintah Daerah dengan tujuan sebagai berikut :

- a. Kerahasiaan, yaitu melindungi data dan informasi Pemerintah Daerah dari penyingkapan Pihak yang tidak berhak;
- b. Ketersediaan, yaitu meyakinkan bahwa data dan informasi Pemerintah Daerah hanya dapat digunakan oleh Pihak yang berhak menggunakannya; dan
- c. Integritas, yaitu upaya untuk memastikan suatu data yang dikelola dapat diakui konsistensi, keakuratan dan aksesibilitas.

Pasal 23

- (1) Dinas membuat mekanisme pengelolaan *server* dan jaringan.
- (2) Dinas harus melakukan *back up* terhadap *file* sistem dan basis data yang dikelola oleh Dinas, kecuali ditentukan lain oleh Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
- (3) *Back up* harus disimpan dalam media penyimpanan yang mudah dipindah (*portable*) dan/atau dalam *server* dan diletakkan di tempat yang aman, terpisah dari ruang pusat data.

BAB XII
PEMELIHARAAN DAN PELAPORAN

Pasal 24

- (1) Dinas melakukan pemeliharaan sistem *e-government* Pemerintah Daerah secara berkala.

- (2) OPD melakukan pemeliharaan sistem *e-government* di lingkungan kerjanya.

Pasal 25

- (1) OPD secara berkala wajib melaporkan penyelenggaraan *e-government* dalam lingkup kerjanya masing-masing kepada Walikota melalui Dinas.
- (2) Dinas secara berkala melaporkan penyelenggaraan *e-government* kepada Walikota.
- (3) Dalam hal OPD tidak melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota memberikan teguran.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan *e-government*.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. pemberian pedoman pengelolaan dan penyelenggaraan *e-government*;
 - b. pemberian petunjuk dan langkah-langkah operasional pengelolaan dan penyelenggaraan *e-government*;
 - c. pemberian pelatihan bagi aparatur; dan
 - d. pendampingan dalam pengembangan *e-government*.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

PEMBIAYAAN

Pasal 27

- (1) Sumber pembiayaan dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi berasal dari APBN, APBD dan/atau sumber dana lain yang sah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan, antara lain :
 - a. Penyusunan regulasi dan kebijakan;
 - b. Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak;
 - c. Pengelolaan operasional *e-government*; dan
 - d. Pengembangan sumber daya manusia aparatur.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilakukan secara bertahap sampai dengan akhir tahun 2017.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 4 Januari 2016

WALIKOTA TANGERANG,

ttd

H. ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
Pada tanggal 4 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG

ttd

DADI BUDAERI

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2016 NOMOR 2